



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.689, 2015

KEMENHUB. Standar Kelaikudaraan. Baling-Baling Pesawat Terbang. Penerbangan Sipil. Bagian 35. Keselamatan. Peraturan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 84 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 35 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 35*) TENTANG STANDAR KELAIKUDARAAN UNTUK BALING-BALING PESAWAT TERBANG (*AIRWORTHINESS STANDARDS : PROPELLERS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 13 dan 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengatur ketentuan bahwa baling-baling pesawat terbang harus mendapat surat persetujuan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan standar kelaikudaraan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pemeriksaan dan pengujian baling-baling pesawat terbang, perlu disusun standar kelaikudaraan untuk baling-baling pesawat terbang;
- Menetapkan : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 35 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 35*) tentang

Standar Kelaikudaraan untuk Baling-Baling Pesawat Terbang (*Airworthiness Standards Propellers*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 35 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 35*) TENTANG STANDAR KELAIKUDARAAN UNTUK BALING-BALING PESAWAT TERBANG (*AIRWORTHINESS STANDARDS : PROPELLERS*).

Pasal 1

- (1) Memberlakukan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 35 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 35*) Tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Baling-Baling Pesawat Terbang (*Airworthiness Standards : Propellers*).
- (2) Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 35 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 35*) Tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Baling-Baling Pesawat Terbang (*Airworthiness Standards : Propellers*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 35 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 35*) Tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Baling-Baling Pesawat Terbang (*Airworthiness Standards : Propellers*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 3

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Lampiran IX *Airworthiness Standards : Propellers* pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 1993 tentang Prosedur, Standard Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang, Kebisingan Dan Marka Pesawat Udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PM 84 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 MEI 2015

CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS

CASR 35

AIRWORTHINESS STANDARDS: PROPELLERS

REPUBLIC OF INDONESIA

MINISTRY OF TRANSPORTATION

SUBPART A – GENERAL

35.0 Regulatory Reference

This Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 35 sets the implementing rules for Airworthiness Standards Propellers as required by Aviation Act Number 1, 2009 Chapter VI Aircraft Design and Production

35.1 Applicability

- (a) This part prescribes airworthiness standards for the issue of type certificates and changes to those certificates, for propellers.
- (b) Each person who applies under part 21 for such a certificate or change must show compliance with the applicable requirements of this part.
- (c) An applicant is eligible for a propeller type certificate and changes to those certificates after demonstrating compliance with subparts A, B and C of this part. However, the propeller may not be installed on an airplane unless the applicant has shown compliance with either Sec 23.907 or Sec 25.907 of this chapter, as applicable, or compliance is not required for installation on that airplane.
- (d) For the purposes of this part, the propeller consists of those components listed in the propeller type design, and the propeller system consists of the propeller and all the components necessary for its functioning, but not necessarily included in the propeller type design.

35.2 Propeller Configuration

The applicant must provide a list of all the components, including references to the relevant drawings and software design data, that define the type design of the propeller to be approved under CASR Part 21.31.

35.3 Instructions for Propeller Installation and Operation